



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR: 101/MWA-IPB/2011**

TENTANG

**PENGESAHAN
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2010**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketetapan MWA IPB Nomor : 95/MWA-IPB/2009 telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi sampai 31 September 2010 terhadap RKA IPB tahun 2010, dimana telah terjadi perubahan dengan adanya penambahan volume dan jumlah kegiatan IPB yang terkait dengan sumber-sumber pendanaan, baik yang bersumberkan dari APBN-P maupun Dana dari masyarakat tahun 2010 serta adanya penetapan perubahan posisi kas awal tahun RKA IPB 2010 yang mengikuti laporan keuangan yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada bulan Mei 2010.
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan dana APBN dan penerimaan serta pengeluaran Dana Masyarakat (DM) sampai dengan 31 September 2010 serta estimasi tingkat penerimaan dan pengeluaran pada akhir 31 Desember 2010 diharapkan dapat mengakomodasi dinamika penyelenggaraan IPB hingga akhir Desember 2010;
 - d. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir b dan c tersebut diatas, maka dalam Rapat Komisi II (Pengembangan Bisnis dan Keuangan) tanggal 04 Februari 2011 dan Sidang Paripurna MWA IPB tanggal 18 Februari 2011, Rektor IPB mengajukan usul Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan MWA IPB;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut diatas serta mempertimbangkan usul dari Rektor IPB dan masukan dari Anggota MWA IPB maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2010, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112),
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 103 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
 14. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 95/MWA-IPB/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor IPB Nomor : 8540/I3/PR/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 perihal Revisi RKA Tahun 2010.
 2. Hasil Rapat Komisi Pengembangan Bisnis dan Keuangan (Komisi II) yang diselenggarakan pada tanggal 04 Februari 2011.
 3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini sesuai dengan usulan yang diajukan Rektor IPB atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 yang disampaikan pada sidang paripurna MWA IPB tanggal 18 Februari 2011 ;
- Kedua : Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan penganggaran di masing-masing unit kerja di lingkungan IPB mengacu pada Struktur Organisasi IPB berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 Februari 2011

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto